



PENETAPAN

Nomor : 260/Pdt.P/2018/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **Andi Ekasil Vira**
Tempat /Tanggallahir : Pataro/ 27 September 1988.
Pekerjaan : Honorer.
Alamat : Di Gusunge,Kel Jalanjang,KecGantarang Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 01 Agustus 2018 di bawah Register Nomor: 260/Pdt.P/2018/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Posita
- Bahwa nama pemohon pada akta kelahiran tidak sesuai dengan Ijazah
 - Bahwa nama orangtua pemohon tidak sesuai dengan ijazah
 - Bahwa nama yang sebenarnya adalah ANDI EKASIL VIRA berdasarkan ijazah dengan No. 06 Dd 0107393
 - Bahwa pemohon akan melakukan perubahan nama pemohon dan nama orangtua pemohon, nama A.EKASIL VIRA diubah menjadi ANDI EKASIL VIRA Dan nama orangtua pemohon MUHAMMAD JUFRI diubah menjadi MUH.JUFRI sebagaimana tertulis pada ijazah pemohon
 - Bahwa untuk melakukan perubahan nama pemohon dan nama orangtua pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai dasar pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perubahan.
- Petitem
- Mengabulkan Permohonan Pemohon
 - Menetapkan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon yaitu, nama A.EKASIL VIRA diubah menjadi ANDI EKASIL VIRA dan nama orangtua pemohon MUHAMMAD JUFRI diubah menjadi MUH.JUFRI sebagaimana yang tertulis pada ijazah pemohon
 - Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama dan nama orangtua pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicetak dan didaftarkan pada buku register sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Fotocopy kartu keluarga (Bukti P-1);
2. Fotocopy Ijazah SMA (Bukti P-2);
3. Fotocopy Ijazah SMP (bukti P-3);
4. Fotocopy Ijazah STKIPMB (bukti P-4);
5. Fotocopy Akte Kelahiran (bukti P-5);
6. Fotocopy KTP (bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat p-6 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Jumaang** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon
 - Bahwa pemohon mau merubah nama pemohon yang sebelumnya A.Ekasil Vira menjadi Andi Ekasil Vira supaya sama dengan yang tertera di Ijazah.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi A.Muh Jufri** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon
 - Bahwa pemohon mau merubah nama pemohon yang sebelumnya A.Ekasil Vira menjadi Andi Ekasil Vira supaya sama dengan yang tertera di Ijazah.
 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda p-1 sampai dengan p-6 dan dua orang saksi,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dihubungkan dengan surat bukti p-1 sampai dengan surat bukti p-6 yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa nama pemohon adalah Andi Ekasil Vira.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas karena nama pemohon di rubah menjadi Andi Ekasil Vira dengan alasan nama sekarang tidak boleh di singkat maka guna untuk kepentingan anak pemohon yang nantinya tidak kesulitan untuk pengurusan administrasi di Instansi pemerintahan maka hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila permohonan pemohon dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon.

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon yaitu A.Ekasil Vira di ubah menjadi Andi Ekasil Vira sebagaimana yang tertulis pada ijazah pemohon.
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama pemohon untuk di catat dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018, oleh Iwan Harry Winarto, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rodding.SH sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rodding.SH

Rincian Biaya Perkara Nomor 260/Pdt.P/2018/PN BLK

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	110.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
Total	Rp.	226.000,-